

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

HUT RI Ke-75, Kodim 0319 Mentawai Berikan Bantuan RTLH Kepada Warga Kurang Mampu

Senin, 27 Juli 2020 - 16:59:11 WIB

MENTAWAI - Dalam rangka HUT RI Ke- 75 tahun 2020 Bapak Jekonias (62), pekerja serabutan mendapat hadiah bantuan RTLH oleh Kodim 0319/Mentawai, Senin (27/07/20).

Di lokasi pembangunan RTLH Komandan Kodim 0319/Mentawai Letkol Czi Bagus Mardyanto, ST mengatakan, penerima bantuan RTLH (rumah tidak layak huni) ini adalah hasil survey Babinsa dan perangkat Desa Sidomakmur, dengan tujuan agar bantuan ini tepat sasaran.

Melihat dari kondisi rumah dan keadaan ekonomi bapak Jekonias, memang pantas untuk mendapatkan bantuan RTLH ini, sebut Dandim.

Bantuan ini merupakan kado terindah dari Kodim 0319/Mentawai untuk bapak Jekonias dan keluarganya dalam rangka HUT TNI Ke -75 tahun 2020 bekerja sama dengan Camat Sipora Utara serta perangkat Desa Sidomakmur, ujar Letkol Bagus.

Ditargetkan 5 hari perbaikan RTLH ini selesai di kerjakan, tentunya perlu kerja sama yang solid antara anggota Kodim 0319/Mentawai dengan perangkat Desa dan warga sekitar, katanya.

Sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat kegiatan ini dikerjakan secara gotong royong sehingga akan menimbulkan rasa persaudaraan yang erat, tegasnya.

"Kami sekeluarga sangat bersyukur karena Camat Sipora Utara, Babinsa dan perangkat Desa telah memilih rumah saya untuk mendapat bantuan perbaikan RTLH melalui program dari Kodim 0319/Mentawai", ujar Jekonias penerima manfaat.

"Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pihak TNI Kodim 0319 Mentawai yang telah membantu dengan tulus dan ikhlas membangun rumah saya, sehingga kami sekeluarga dapat tinggal dengan layak dan nyaman, ucap Jekonias penuh rasa syukur kepada awak media. (Tirman/Pendim 0319 Mentawai)

Sumber Berita :

<https://minangkabaunews.com/artikel-28151-hut-ri-ke75-kodim-0319-mentawai-berikan-bantuan-rtlh-kepada-warga-kurang-mampu.html>

Catatan Berita :

- Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.
- Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
- Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
- Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada Fakir Miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/ atau kesejahteraan masyarakat.
- Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/keluarganya.
- Sarana Prasarana Lingkungan yang selanjutnya disebut Sarling adalah fasilitas umum yang dibangun secara gotong royong untuk mendukung lingkungan tempat tinggal atau hunian guna meningkatkan kualitas kehidupan.
- Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.
- Kriteria Rutilahu yang dapat diperbaiki meliputi:
 - a. dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
 - b. dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
 - c. lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak;
 - d. tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau
 - e. luas lantai kurang dari 7,2 m²/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).
- Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus memenuhi syarat:
 - a. Fakir Miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan Fakir Miskin;
 - b. belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
 - c. memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga; dan
 - d. memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat/girik atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling membentuk kelompok berdasarkan kelurahan/desa/nama lain dalam 1 (satu) kecamatan.

- Pembentukan kelompok difasilitasi oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota.
- Kelompok beranggotakan paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 15 (lima belas) kepala keluarga.
- Dalam kelompok, diupayakan terdapat anggota yang memiliki pengalaman atau mengerti pekerjaan bangunan rumah/perbaikan Sarling.
- Kelompok membentuk kepengurusan yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian rumah/Sarling yang akan direhabilitasi/dibangun;
 - b. mengajukan usulan kebutuhan dana perbaikan/ pembangunan;
 - c. mengerjakan perbaikan/pembangunan rumah/Sarling secara gotong royong;
 - d. menandatangani bukti penerimaan Bantuan Sosial; dan
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu/ Sarling kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan diteruskan kepada Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada dinas sosial daerah provinsi.
- Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dapat diajukan oleh:
 - a. pemilik rumah;
 - b. masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
 - c. dinas sosial daerah kabupaten/kota.
- Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perumah.
- Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling berupa bahan bangunan dan peralatan bangunan.
- Kelompok penerima Bantuan Sosial melaksanakan pembangunan/perbaikan Rutilahu dan/atau Sarling dilakukan secara bergotong-royong dan tidak bisa dipihakketigakan.
- Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertanggung jawab atas dana yang diterima sesuai dengan jumlah Bantuan Sosial yang masuk dalam rekening kelompok.
- Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu menandatangani surat pernyataan dengan bermaterai cukup mengenai kesediaan untuk tidak menjual/ menyewakan rumah paling singkat 5 (lima) tahun.
- Sumber pendanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. dana hibah langsung dalam negeri; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.